



**BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

NOMOR 21 TAHUN 2022

TENTANG

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TALANG UBI
SEBAGAI RUMAH SAKIT RAMAH ANAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,**

- Menimbang :
- a. bahwa setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
 - b. bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak anak diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dari pemerintah/Pemerintah Kabupaten, masyarakat, dan dunia usaha melalui Penyediaan Rumah Sakit Ramah Anak;
 - c. bahwa Pemerintah Kabupaten berinisiatif untuk mewujudkan pembangunan dengan mengharuskan hak-hak anak melalui pengintegrasian program kesejahteraan dan perlindungan anak ke dalam program pembangunan Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Daerah yang peduli terhadap kebutuhan anak;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rumah Sakit Umum Daerah Talang Ubi sebagai Rumah Sakit Ramah Anak;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penulak Abab Lematang Ilir di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2022 Nomor 1);
16. Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja RSUD Talang Ubi (Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2021 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TALANG UBI SEBAGAI RUMAH SAKIT RAMAH ANAK.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
5. Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

6. Rumah Sakit Umum Daerah Talang Ubi yang selanjutnya disebut RSUD Talang Ubi adalah Rumah Sakit Umum Daerah kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
7. Rumah Sakit Ramah Anak adalah Rumah Sakit yang menjalankan fungsinya berdasarkan pemenuhan, perlindungan dan penghargaan atas hak anak, serta prinsip perlindungan anak.
8. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
9. Indikator adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap Pemerintah Kabupaten dalam mengupayakan terpenuhinya hak anak untuk terwujudnya Rumah Sakit Ramah Anak.
10. Standar Operasional Prosedur Rumah Sakit Ramah Anak yang selanjutnya disebut SOP adalah dokumen yang menjadi panduan bagi RSUD Talang Ubi dalam memahami dan memberikan kesamaan persepsi tentang indikator Rumah Sakit Ramah Anak beserta implementasi pencapaian indikatornya.

Pasal 2

Tujuan Rumah Sakit Ramah Anak adalah:

- a. meningkatkan komitmen Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan, masyarakat dan dunia usaha di wilayah Kabupaten dalam upaya mewujudkan Rumah Sakit yang peduli terhadap anak serta memenuhi hak-hak anak sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak dalam fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. mengintegrasikan seluruh potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, yang ada pada Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan dan masyarakat di wilayah Kabupaten dalam mewujudkan Rumah sakit Umum Talang Ubi sebagai Rumah Sakit Ramah Anak; dan
- c. mewujudkan pelayanan bidang kesehatan yang memproyeksikan kenyamanan anak saat berada di fasilitas kesehatan.

BAB II

PENETAPAN, RUANG LINGKUP DAN SASARAN

Pasal 3

Penetapan RSUD Talang Ubi sebagai Rumah Sakit Ramah Anak ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Ruang Lingkup Rumah Sakit Ramah Anak:

- a. ruang pelayanan kesehatan di RSUD Talang Ubi; dan
- b. aspek pembiayaan, sumber daya, pengawasan, pengembangan, dan keterwakilan hak dan kepentingan anak dalam wujud kenyamanan di bidang pelayanan kesehatan.

Pasal 5

- (1) Sasaran Kebijakan Rumah Sakit Ramah Anak meliputi :
 - a. sasaran antara; dan
 - b. sasaran akhir.
- (2) Sasaran antara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. lembaga Pemerintah Kabupaten;
 - b. lembaga DPRD;
 - c. lembaga peradilan;
 - d. organisasi non pemerintah;
 - e. dunia usaha; dan
 - f. masyarakat.
- (3) Sasaran akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Keluarga dan Anak yang mendapatkan pelayanan kesehatan di RSUD Talang Ubi.

Pasal 6

- (1) Rumah Sakit Ramah Anak merupakan pelaksanaan perwujudan dibidang pelayanan kesehatan anak yang merupakan salah satu bagian urusan wajib Pemerintah Kabupaten, yang harus terintegrasi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan program kegiatan di masing-masing PD terkait.
- (2) Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Rumah Sakit Ramah Anak dan melakukan koordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan Rumah Sakit Ramah Anak di RSUD Talang Ubi.

BAB III

INDIKATOR

Pasal 7

- (1) Indikator Rumah Sakit Ramah anak, terdiri atas :
 - a. Indikator kelembagaan;
 - b. Indikator sarana dan prasarana; dan
 - c. Indikator Hasil.
- (2) Indikator kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. ada penanggung jawab pengembangan Rumah Sakit Ramah Anak melalui Surat Keputusan Penetapan yang di tanda tangani Bupati; dan
 - b. tersedia data tentang pemenuhan hak anak terpilih sesuai usia, jenis kelamin dan permasalahan kesehatan anak.

- (3) Indikator sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
- a. tempat pelayanan kesehatan khusus untuk anak dan ibu;
 - b. tempat pemeriksaan khusus untuk anak;
 - c. menerapkan Inisiasi Menyusui Dini (IMD);
 - d. memberikan kesehatan gratis bagi keluarga miskin/tidak mampu;
 - e. dokter spesialis kandungan dan spesialis anak;
 - f. melakukan pemeriksaan gigi dan mulut untuk anak;
 - g. pemberian tablet tambah darah (Fe) untuk ibu hamil;
 - h. pemberian vitamin A 2 (dua kali dalam setahun);
 - i. bayi mendapatkan Air Susu Ibu (ASI) eksklusif;
 - j. Bayi bawah lima tahun (Balita) mendapatkan imunisasi lengkap;
 - k. persalinan dan tenaga kesehatan;
 - l. deteksi dini tumbuh kembang anak;
 - m. kesehatan reproduksi remaja;
 - n. taman bermain/pojok bermain anak;
 - o. tempat pelayanan korban kekerasan terhadap anak;
 - p. tenaga konseling untuk anak;
 - q. ruang laktasi;
 - r. adanya tempat cuci tangan untuk anak (sabun, serbet, tempat cuci tangan pakai sabun untuk menjaga kebersihan dan kesehatan anak);
 - s. menciptakan suasana nyaman;
 - t. lingkungan Rumah Sakit yang ramah anak dan berseri;
 - u. pelayanan Keluarga Berencana (KB) gratis;
 - v. minimal tenaga Sumber Daya Manusia (SDM) di Rumah Sakit sudah mengikuti pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA) sebanyak 50 % (lima puluh persen); dan
 - w. mulai dari tenaga bagian depan (*front office*) sampai tenaga bagian belakang harus bersikap ramah terhadap anak (senyum dan sapa).
- (4) Indikator hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas :
- a. cakupan pelayanan terhadap anak terpenuhi sesuai target meliputi cakupan Air Susu Ibu (ASI), Imunisasi dasar lengkap, Gizi, Anak dengan HIV AIDS, air bersih, anak sakit atau yang mengalami kekerasan;
 - b. menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB);
 - c. menurunnya Prevalensi Gizi kurang;
 - d. terlaksananya IMD, *Room in*, pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif dengan bukti aktual;
 - e. adanya kerjasama dengan perangkat Daerah yang membidangi pencatatan sipil dalam hal penerbitan

- administrasi kependudukan akta kelahiran bagi ibu yang melahirkan di RSUD Talang Ubi; dan
- f. adanya kerjasama dengan perangkat Daerah yang membidangi air minum dan sanitasi dalam hal pemberian pelayanan maksimal untuk masyarakat khususnya bagi anak di RSUD Talang Ubi.

BAB IV PENILAIAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Penilaian Keberhasilan Rumah Sakit Ramah Anak

Pasal 8

- (1) Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan Rumah Sakit Ramah Anak yang menggunakan sistem penilaian Rumah Sakit Ramah Anak berdasarkan indikator yang ditetapkan.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Evaluasi Rumah Sakit Ramah Anak tingkat Kabupaten untuk melakukan penilaian/evaluasi Rumah Sakit Ramah Anak.
- (3) Sistem penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan indikator Rumah Sakit Ramah Anak yang meliputi penguatan kelembagaan.
- (4) Sistem penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 9

- (1) Tim Evaluasi Rumah Sakit Ramah Anak menyampaikan pelaporan hasil penilaian keberhasilan Rumah Sakit Ramah Anak tingkat Kabupaten serta laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Rumah Sakit Ramah Anak kepada Bupati.
- (2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan pelaksanaan Rumah Sakit Ramah Anak secara berjenjang kepada Gubernur dan Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

BAB V STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 10

- (1) Dalam memahami dan memberikan kesamaan persepsi tentang indikator Rumah Sakit Ramah Anak beserta implementasi pencapaian indikatornya disusun SOP.
- (2) SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD Talang Ubi.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Biaya penyelenggaraan Rumah Sakit Ramah Anak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, dan sumber lain yang sah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.


Ditetapkan di Talang Ubi
pada tanggal 18 Januari 2022

A BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR, B


A HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
pada tanggal 18 Januari 2022

A SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR, A



KARTIKA YANTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
TAHUN 2022 NOMOR 21